

BAB IV

PENDUDUK NON-MUSLIM DI DALAM NEGARA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Sikap Islam Terhadap Non-Muslim

Asas persamaan derajat di antara manusia pertamanya ditegakkan secara normatif oleh penegasan al-Qur'an bahwa Allah telah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan mereka sama-sama diberi kedudukan yang mulia sebagai manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹⁴

Di tempat lain Allah berfirman :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا (الاسراء : ٧٠)

Artinya :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹¹⁵

Prinsip seperti ini disiapkan rinciannya lebih lanjut oleh Rasulullah. Oleh karena itu beliau memerintahkan agar kaum Muslimin membina hubungan yang penuh dengan kasih sayang terhadap semua manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr :

¹¹⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

¹¹⁵ Ibid., 435.

عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : الراحمون
يرحمهم الرحمن ارحموا امل الا رض يرحمكم من في السماء (رواه ابو
داود).¹¹⁶

Artinya :

Dari 'Abdullah bin 'Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang bersifat pengasih akan dikasihi pula oleh Allah. Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya engkau sekalian akan dikasihi pula oleh penghuni langit".

Kasih sayang itu diberikan kepada seluruh manusia tanpa memandang perbedaan agama. Adanya ketentuan itu mengingat bahwa pada hakikatnya adanya perbedaan agama di antara manusia ini sebenarnya memang sudah menjadi kehendak Allah, sebagaimana firmanNya:

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين (يونس ٩٩)

Artinya :

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini semuanya. Maka

¹¹⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. II, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī), 572.

apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?¹¹⁷

Ayat ini menjadi dasar sikap seseorang Muslim terhadap non-Muslim, artinya perbedaan itu sudah menjadi kewajaran dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memusuhi orang lain, mencela dan memperlakukan mereka semena-mena. Selanjutnya, tenggang rasa antar golongan telah dicontohkan juga di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sejak awal beliau diutus sebagai Rasul sampai dengan akhir hayat beliau. Sepak terjang beliau penuh dengan keteladanan tentang sikap beliau dan pengikutnya yang toleran dengan non-Muslim.

Pada periode Makkah, kaum Muslimin banyak menderita akibat penganiayaan non-Muslim, padahal Nabi dan kaum Muslimin tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Rasul hanyalah penyampai saja. Adapun manusia mau menerima ajaran Islam atau tidak, hal itu bukan tanggung jawab beliau dan kaum Muslimin.¹¹⁸ Kemudian tidak lama sesudah itu, hanya lebih kurang delapan tahun kemudian, kaum Muslimin yang pada waktu itu telah berhijrah ke Madinah, melakukan penaklukan kota Makkah. Ketika itu mereka merupakan pasukan yang sangat kuat dan tidak ada tara

¹¹⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 322.

¹¹⁸ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 134-137.

bandingannya. Penduduk kota Makkah yang dahulu menganiaya kaum Muslimin kini sudah menyerah di hadapan mereka. Seandainya kaum Muslimin berkehendak, niscaya mereka bisa dengan leluasa melancarkan balas dendam. Akan tetapi ternyata mereka memberikan ampunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam, dan penaklukan atas kota Makkah pun berjalan dengan damai tanpa pertumpahan darah.¹¹⁹ Demikian pula, setelah Rasul berdiam di Madinah, beliau menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang intinya antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi terdapat persamaan hak kewarganegaraan, sekalipun orang-orang Yahudi itu sebenarnya hanya berstatus pengungsi.¹²⁰

Lebih dari itu, Rasulullah telah mengikrarkan diri beliau sebagai pembela golongan non-Muslim dari kemungkinan ketidakadilan:

عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا من ظلم معا مدا أو اتقصه

¹¹⁹ Ibid., 177.

¹²⁰ Ibid., 138-140 dan 142.

أوكلفه فوق طاقته أوأخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم
القيامة (رواه ابوداود).¹²¹

Artinya :

Dari para sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh sejumlah anak-anak mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, barangsiapa yang berbuat semena-mena kepada *mu'abid* (*dhimmi*), mengurangi haknya, membebaninya dengan beban di luar batas kemampuannya atau mengambil sesuatu miliknya dengan paksa maka aku sendirilah yang akan menjadi penuntutnya nanti pada hari kiyamat."

Islam menyamakan Muslim dengan non-Muslim dalam banyak urusan. Non-Muslim mendapatkan kebebasan pribadi, kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajarannya. Demikian juga menghormati hak milik, hak hidup dan kehormatan mereka serta hak ekonomi. Mereka pun mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.¹²² Walaupun al-Qur'an kadang-kadang dengan keras menyerang orang-orang Yahudi dan dengan cara yang lebih lunak kepada orang-orang Nasrani dengan menuduh bahwa mereka telah memalsukan kitab suci mereka, namun Islam tidak mengaku sebagai satu-satunya

¹²¹Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawūd*, 152.

¹²²'Abd al-Ḥamid Mutawalliy, *Mabadi' Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyah: al-Ma'arif, 1978), 392-393.

agama yang berhak hidup. Konsekuensinya, secara eksplisit Islam mengakui pluralitas masyarakat.¹²³

Akan tetapi perlu diketahui di sini bahwa bagaimanapun juga menyamakan secara mutlak antara Muslim dengan *dhimmi* (non-Muslim) adalah tidak mungkin. Persamaan itu juga tidak terjadi di dalam negara manapun yang sejarah berdirinya dilatarbelakangi oleh ideologi atau faktor-faktor keagamaan tertentu. Di negara-negara Barat, walaupun tidak ada cekalan secara eksplisit, masyarakat yang menganut agama-agama ketimuran tidak dapat tampil dalam jabatan-jabatan publik, apalagi sampai mencapai puncak karier politik maupun pemerintahan. Hal ini sudah merupakan kenyataan, walaupun negara-negara itu dikenal sebagai negara-negara yang paling menghormati hak-hak asasi manusia. Diskriminasi terhadap komunitas agama atau minoritas tertentu dalam batas-batas tertentu mungkin tidak terhindarkan. Negara-negara ini menganggap cukup dengan bersikap toleran kepada rakyatnya. Tuntutan tentang hak-hak yang lebih dari apa yang ada sekarang untuk saat ini, yaitu yang berupa jaminan negara terhadap sejumlah banyak kepentingan mereka yang meliputi kebebasan pribadi, keamanan bagi harta, kehormatan, kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajarannya, mungkin menjadi sesuatu yang *absurd*. Seperti itu juga yang mungkin terjadi di dalam negara yang berasaskan

¹²³ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 241.

Islam. Tetapi hal itu sebanding saja dengan ketentuan bahwa persamaan yang persis dalam soal-soal kewajiban adalah tidak mungkin. Dalam literatur *fiqh siyasah* sudah dipastikan bahwa hal-hal seperti kewajiban membela negara hanyalah dipikulkan kepada kaum Muslimin saja. Oleh karena itu hak-hak kedua pihak itu berbeda. Jadi kalau di sana terdapat beberapa perbedaan dalam batas-batas tertentu antara Muslim dengan non-Muslim, maka hal itu adalah sesuatu yang dapat diterima.¹²⁴

B. Kewajiban-kewajiban Penduduk Non-Muslim

Non-Muslim menjadi warganegara dari negara Islam dengan apa yang dinamakan '*aqd al-dhimmah*' (perjanjian untuk menjadi *dhimmi* atau bisa dikatakan pewarganegaraan), lalu menjadilah ia seorang *dhimmi*. '*Aqd al-dhimmah*' itu dibuat dengan dua syarat, yaitu menaati hukum Islam secara garis besar dan membayar *jizyah*.¹²⁵

1. Menaati Hukum Islam Secara Garis besar

Syari'at Islam menyamakan antara kaum Muslimin dengan para *dhimmi* di dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at, yakni dalam bidang hukum tertentu, yang biasanya tergolong dalam hukum publik. Untuk hukum-hukum yang bersifat personal, sudah tentu berlaku hukum yang berbeda. Perbedaan antara *dhimmi*

¹²⁴ Mutawalliyy, *Mabadi' Niḡam al-Hukm fi al-Islām*, 395-396.

¹²⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. XI, (Kuwait: Dār al-Bayān, 1968), 140.

dan orang-orang Islam pada prinsipnya dalam hal yang bersangkutan paut dengan keimanan, di mana rasa keadilan akan menuntut supaya bidang hukum yang ada kaitannya dengan soal keimanan tidak diganggu, sehingga tidaklah bisa diterima jika *dhimmi* ditundukkan kepada ketentuan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Di samping alasan di atas, menyamakan Muslim dengan *dhimmi* secara mutlak berarti keluar dari kaidah pokok syari'at Islam tentang kebebasan,¹²⁶ yaitu sebagaimana termaktub di dalam firman Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).¹²⁷

Maka dari itu, dalam masalah pidana yang menjadi titik tolak pembeda antara Muslimin dengan *dhimmiyin* adalah tindak pidana yang ditetapkan dengan asas agama murni. Misalnya minum-minuman keras dan memakan daging babi. Islam mengharamkan keduanya, dan sudah semestinya kalau itu diterapkan kepada orang Islam. Akan tetapi adalah tidak adil menerapkannya kepada non-Muslim yang misalnya berkepercayaan bahwa minuman keras dan daging babi tidak terlarang. Kalau dalam hal ini dengan membabi buta disamakan saja antara kedua golongan ini tentulah berarti non-Muslim dihukum

¹²⁶ 'Awdah, *al-Tasbī' al-Jina'ī al-Islāmī*, vol. I, 332.

¹²⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

karena berbuat sesuatu yang menurut agama mereka tidak dilarang, dan ini tidak adil. Adapun yang adil adalah membatasi larangan itu hanya untuk orang-orang Islam saja, tanpa mengikut sertakan golongan lain, dan yang terkena sanksi hukuman hanya orang-orang Islam saja. Akan tetapi *dhimmi* diancam pidana jika dia melakukan tindak pidana yang menurut keyakinan mereka dilarang atau yang dianggap tercela atau bila kelakuan mereka itu bertentangan dengan moral umum atau pula menyinggung perasaan orang lain. Kita ambil contoh misalnya minum minuman keras tidak dilarang oleh agama orang-orang *dhimmi*, akan tetapi pemerintah Islam bisa saja melarang mereka mabuk di depan umum atau secara terang-terangan (demonstratif) dengan alasan hal itu menodai moralitas umum. Yang akan diberlakukan bagi mereka adalah bahwa mereka hanya dipidana karena mabuknya, bukan minumannya. Barangsiapa meminum hingga mabuk, akan dipidana. Akan tetapi yang tidak sampai mabuk tidak dihukum. Sementara itu, orang Islam akan dipidana karena mengkonsumsi minuman keras sekalipun tidak sampai mabuk, atau "hanya" mabuk di tempat tersembunyi.

Syari'at Islam mewajibkan berpuasa bagi Muslim serta tidak berpuasa atau terang-terangan makan di tempat terbuka dianggap suatu kedurhakaan. Akan tetapi yang dihukum karena tidak berpuasa hanyalah orang Islam, non-Muslim tidak, karena agama mereka tidak mewajibkannya. Kalau golongan ini dihukum juga, ini

berarti ketidakadilan, artinya mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka imani. Sedangkan paksaan untuk memasuki agama itu tidak dibenarkan. Adapun tidak berpuasa secara terang-terangan di muka umum, pelakunya akan dihukum baik ia Muslim atau *dhimmi*, karena *dhimmi* telah mentaati atau berjanji untuk mentaati hukum Islam secara global, maka wajiblah ia meninggalkan setiap perbuatan yang mengganggu syi'ar Islam dan perasaan umat Islam. Jadi persoalannya bukan berpuasa atau tidak berpuasa, akan tetapi secara terbuka dan terang-terangan menampakkan makan dan minum di tengah masyarakat yang tengah berpuasa, karena hal ini dapat mengganggu syi'ar puasa dan menyinggung perasaan umat Islam yang sedang berpuasa. Oleh karena itu apabila non-Muslim makan dan minum di tempat tertutup di saat kaum Muslimin menjalankan ibadah puasa, mereka tidak terkena sanksi apa-apa, karena puasa ini memang tidak wajib bagi mereka.¹²⁸

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan tentang berlakunya hukum Islam bagi para *dhimmi* adalah bahwa mereka sepenuhnya diberi keleluasaan untuk menjalankan peribadatan dan seluruh ajaran agama mereka. Perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun yang diperintahkan berdasarkan syari'at Islam hanya berlaku untuk umat Islam saja, sedang non-Muslim tidak diwajibkan mentaatinya, kecuali kalau ketaatan mereka itu diperlukan untuk menjaga ketenteraman dan kepentingan

¹²⁸ Ibid.

umum. Hadis Nabi yang menegaskan larangan berbuat semena-mena kepada *dhimmi* menjadi pedoman agar pemerintah Islam tidak merugikan mereka yang semestinya tidak perlu terjadi.

2. Membayar *Jizyah*

Jizyah adalah sejumlah harta yang diwajibkan atas masing-masing perseorangan yang berdiam di dalam kawasan pemerintahan (negara) Islam. *Jizyah* ini hanya diwajibkan kepada sebagian dari para *dhimmi* yakni terbatas kepada para *dhimmi* yang memiliki kemampuan menjalani bela negara saja, meskipun mungkin karena satu dan lain hal mereka menjadi tidak wajib menjalaninya.¹²⁹ Secara historis, peraturan tentang *jizyah* ini bukanlah Islam yang menciptakannya, akan tetapi sudah ada sejak permulaan masa peradaban kuno. Negara Yunani kuno telah mewajibkan pembebanan *jizyah* terhadap penduduk yang berdiam di daerah pantai Asia Kecil sekitar abad ke 5 sebelum Masehi. *Jizyah* tersebut berkedudukan sebagai imbalan dari jaminan keamanan terhadap ancaman serangan bangsa Punisia yang pada waktu itu menjadi jajahan Persia. Penduduk daerah pantai itu tidak berkeberatan untuk membayarnya sebagai imbalan jaminan keamanan tadi. Kerajaan Romawi ketika menaklukkan daerah yang kini menjadi wilayah Perancis, mewajibkan masing-masing penduduknya membayar *jizyah* yang bermacam-macam jumlahnya mulai dari 9

¹²⁹ Ahmad 'Atiyat Allāh, *al-Qāmus al-Islāmī*, vol. I, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, 1963) 209.

sampai dengan 15 pound per tahunnya atau tujuh kali lipat dari *jizyah* yang pernah ditetapkan oleh pemerintah Muslim.¹³⁰ Pemerintah kerajaan Persia juga menarik *jizyah* dari rakyatnya. Kaisar Anushirwan mewajibkannya dengan beberapa tingkatan sesuai dengan tingkat ekonomi seseorang apakah ia kaya atau miskin. Dikecualikan dari pembayaran ini para keluarga istana, tentara, pemeluk agama dan para penulis serta orang-orang yang mengabdikan kepada raja. Setiap orang membayar menurut kemampuannya mulai 4 sampai 12 *dirham*.¹³¹

Jadi, orang-orang Arab mengambil kata dan arti *jizyah* ini dari Persia, kemudian mereka meng-Arabkan sehingga menjadi "*jizyah*" dan berbuat adil dalam cara-cara pengumpulannya. Orang-orang Arab tidak mewajibkannya atas Muslim seperti yang dilakukan oleh Anushirwan juga, karena menurut mereka Muslimin adalah para tentara, pembesar dan keluarganya yang oleh Anushirwan juga tidak diwajibkan.¹³²

Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan kadar *jizyah* menurut keadaan dan menurut kesempatan dengan para wajib bayarnya.¹³³ Penduduk Najran bersedia membayar *jizyah* dengan jumlah 2000 *billah* setiap bulan Safar dan 1000 *billah* setiap bulan Rajab. Satu *billah*

¹³⁰ Jarjī Zaydān, *Tarīkh al-Tamadduni al-Islāmī*, vol. I, (Kairo: Dār al-Hilāl, t.t.), 227-228.

¹³¹ Ibn al-Athīr, *al-Kāmil fī al-Tarīkh*, vol. I, (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1965), 455.

¹³² Zaydān, *Tarīkh al-Tamaddun al-Islāmī*, 228.

¹³³ Ibid.

seharga satu *awqiyah* sedang satu *awqiyah* senilai 40 *dirham*. Penduduk Adhrukh membayar 100 *dinar* setiap bulan Rajab. Penduduk Maqna membayar seperempat dari hasil kayu bakar mereka, perhiasan, ternak, baju besi serta buah-buahan mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi.¹³⁴ Orang-orang Yahudi lainnya membayar dalam bentuk yang sama.¹³⁵ Bagi penduduk Tabuk ditetapkan bahwa setiap penduduk laki-laki dan dewasa diwajibkan membayar satu *dinar* setiap tahun. Pada saat yang lain ada pula *jizyah* yang dibayarkan dalam bentuk baju.¹³⁶

Pada masa Abu Bakar, sebagian besar *jizyah* dipungut dalam bentuk uang karena daerah-daerah baru yang dibuka oleh Islam telah memakai uang sebagai alat tukar menukar, atau sebagian besar harta mereka tersimpan dalam bentuk mata uang. Hal ini berbeda dengan keadaan harta orang-orang Arab yang umumnya masih berbentuk ternak dan lain-lainnya serta kebanyakan mereka belum mengenal mata uang.¹³⁷ Sedangkan pada masa 'Umar, perkembangan terakhir dari peraturan *jizyah* adalah sejumlah 48 *dirham* untuk orang kaya, sedangkan untuk orang-orang menengah dan fakir yang mempunyai pekerjaan masing-masing 24 dan 12 *dirham* setiap

¹³⁴ Al-Balādhurī, *Futuḥ al-Buldan*, vol. I, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyah, t.t.), 71.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Badawī Abd al-Latīf, *al-Niẓām al-Malī al-Muqāran fī al-Islām*, (t.t.: al-Majlis al-'A'lā li al-Shu'un al-Islāmiyah, 1962), 25.

¹³⁷ 'Aliyy 'Abd al-Rasul, *al-Mabadi' al-Iqtisādiyah fī al-Islām*, (T.t.: Dār al-Fikr 'Arabī, t.t.), 249.

tahun.¹³⁸ Pada masa Umar ini *jizyah* tidak diharuskan dibayar sekaligus melainkan boleh diangsur perbulan. Dengan demikian setiap bulan orang yang kaya mengangsur 4 *dirham*, orang menengah 2 *dirham* sedang bagi para fakir yang mempunyai pekerjaan setiap bulannya mengangsur 1 *dirham*.¹³⁹

Bila disimpulkan, *jizyah* yang pernah ditetapkan pada masa Nabi sampai pada masa-masa selanjutnya adalah bermacam-macam bentuknya yang meliputi emas dan perak, kayu bakar, hasil buah-buahan dan ternak, baju besi, perhiasan dan uang. Jadi, memang dijumpai aneka ragam bentuk dan jumlah pungutan *jizyah*.¹⁴⁰ Oleh karena itu sebagaimana pendapat Imam Malīk bentuk dan jumlah *jizyah* diserahkan kepada kebijaksanaan para pejabat negara, agar disesuaikan dengan kemampuan wajib bayarnya, yakni tidak boleh membebani seseorang di luar batas kemampuannya.¹⁴¹

Di luar *jizyah*, pemerintah Islam zaman lalu juga tercatat memberikan kewajiban lain, misalnya mewajibkan non-Muslim menjamu Muslim yang datang ke wilayah mereka, yakni seperti apa yang sudah diadatkan oleh bangsa Arab ketika ada tamu berkunjung. Ahmad bin Qays memberitakan bahwa Umar r.a. mensyaratkan agar *ahl al-dhimmah* menjamu Muslim yang datang bertamu

¹³⁸ Abd al-Latif, *al-Nizām al-Malī al-Muqārān fī al-Islām*, 25.

¹³⁹ Zaydan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islami*, 228-229.

¹⁴⁰ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 150.

¹⁴¹ Ibid., 151.

selama satu hari satu malam, memperbaiki jembatan-jembatan dan kalau ada Muslim yang terbunuh di daerah mereka, merekalah yang menanggung *diyat* (denda)nya. Aslam meriwayatkan, bahwa para wajib bayar *jizyah* dari Sham menemui Umar bin Al Khaṭṭab dan mengadu bahwa orang-orang Islam yang singgah di tempat mereka selalu minta disembelih kambing dan ayam untuk hidangan. Maka Umar pun menjawab, "Jamulah mereka dengan apa yang biasa kamu makan sehari-hari dan tidak usah kamu tambah."

Kemudahan (keringanan) dalam pembayaran *jizyah* itu memang dengan langsung sudah ditegaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat beliau:

عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم
دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاً مدا أو اتقصه
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم
القيامة (رواه ابوداود).^{١٤٢}

Artinya :

Dari para sahabat Rasulullah yang diriwayatkan oleh sejumlah anak-anak mereka Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴² Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, 152.

"Barangsiapa yang berbuat semena-mena terhadap *mu'abid* (*dhimmi*) mengurangi haknya, memberi beban yang berada di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu miliknya tanpa adanya kerelaan maka aku sendirilah yang akan menjadi lawannya nanti pada hari kiyamat."

Jizyah tidak dibebankan kepada semua *dhimmi* melainkan hanya orang laki-laki, cakap dan merdeka.¹⁴³ Wanita, anak-anak, budak dan orang gila tidak wajib. Begitu juga non-Muslim yang miskin, tidak kuat bekerja, orang buta atau dalam keadaan sulit, berpenyakit. Para pendeta (*rahib*) tidak diwajibkan membayar *jizyah* terkecuali kalau dia kaya.¹⁴⁴

C. Gugurnya *jizyah*

Dhimmi yang sudah masuk Islam tidak diwajibkan lagi membayar *jizyah* berdasarkan hadis yang dibawa oleh Ibnu 'Abbas :

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على

مسلم جزية (رواه أحمد).¹⁴⁵

¹⁴³ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 148.

¹⁴⁴ Ibid., 149.

¹⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, vol. I, (Beirut: Dar Ṣadir, t.t.), 223.

Artinya :

Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Seorang Muslim tidak wajib membayar *jizyah*."

Kemudian apakah pembebanan *jizyah* itu mengandung unsur penghinaan atau hukuman? Pertanyaan ini muncul karena ada pendapat bahwa pembebanan tersebut mengandung arti bahwa wajib bayarnya dianggap hina dan pajak itu sebagai hukuman bagi dia. Dalam ayat mengenai *jizyah* memang ada kata "صاغرون" yang secara harfiah diterjemahkan "kecil". Penafsiran dari kata tersebut yang benar adalah "dalam keadaan tunduk" kepada hukum Islam yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi tidak diberi pengertian dengan "dalam keadaan hina dina".¹⁴⁶ Dengan demikian terjemahan yang benar dari ayat tersebut (surat al-Taubah ayat 29) beserta dengan teksnya adalah :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن
يد وم صغرون (التوبة: ٢٩)

Artinya :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka

¹⁴⁶ 'Abd al-Laṭīf, *al-Niẓām al-Malī al-Muqāran*, 32.

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) diberi al-Kitab sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."¹⁴⁷

Jizyah berkedudukan sebagai imbalan bagi perlindungan keamanan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka dari segala serangan yang datang dari manapun. Dan kalau ternyata kaum Muslimin tidak lagi kuasa melindungi mereka terhadap bahaya dari luar, *jizyah* mereka akan dikembalikan seperti yang pernah terjadi berikut. Jenderal Arab Abu 'Ubaydah mengirim surat kepada para gubernur kota-kota Siria yang mereka kuasai, agar mereka mengembalikan semua *jizyah* yang telah dipungut dari warga kota setempat. Di samping itu dia mengumumkan pula kepada penduduk sebagai berikut:

"Kami mengembalikan kepada saudara-saudara semua uang yang kami pungut, karena kami mendengar informasi bahwa musuh akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap kami. Persetujuan yang kita tentukan mengharuskan kami melindungi saudara-saudara, tetapi dalam keadaan seperti ini kami tidak berdaya, maka kami kembalikan semua apa yang telah kami ambil dari saudara-saudara. Tetapi apabila nantinya kami

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

menang, maka perjanjian semula itu tetap kami anggap berlaku."¹⁴⁸

Lebih dari pada itu *jizyah* itu juga berarti pembebasan dari kewajiban mamanggul senjata untuk membela negara. Oleh karena itu kalau mereka menggabungkan diri masuk tentara ikut mempertahankan negara dan berada di pihak kaum Muslimin atau mereka rela untuk membela jiwa dan harta mereka sendiri, mereka akan dibebaskan dari pungutan *jizyah*. Bahkan bukan hanya itu saja, tenaga mereka itupun akan diberi imbalan sepentasnya karena mereka telah mau membantu kaum Muslimin.¹⁴⁹

Perjanjian antara Suwayd bin Marqam salah satu panglima perang Umar r.a. dengan penduduk Jurjan setelah ditaklukkan berbunyi: "Kamu sekalian berhak mendapatkan perlindungan dari kami dan kami wajib membela kalian. Barangsiapa yang kami minta pertolongan tenaganya, maka dia akan mendapatkan imbalan atas pertolongan yang telah ia berikan itu."¹⁵⁰ Demikian juga perjanjian yang telah disepakati antara Habib bin Maslamah al-Fahri penguasa Antokia, yang dalam hal ini menjadi perunding utusan Abu 'Ubaydah, dengan suku al-Jurajimah (suku Kristen di dekat Antokia), bahwa orang-orang Kristen itu akan berperang

¹⁴⁸ T.W. Arnold, *Sejarah Da'wab Islam*, terj. H.A. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1979), 56.

¹⁴⁹ 'Abd al-Latif, *al-Nizām al-Malī al-Muqāran*, 31.

¹⁵⁰ Ibid., 32.

di pihak kaum Muslimin serta membela mereka dengan syarat mereka dibebaskan dari pembayaran *jizyah*.¹⁵¹

Kecondongan kepada perdamaian yang menjadi watak Islam telah menjadi hiasan yang abadi pada lembaran-lembaran sejarahnya, sehingga terjadi pula peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rasa simpati dari para pengikut agama lain terhadap kaum Muslimin. Peristiwa-peristiwa yang mengesankan tersebut antara lain sebagaimana yang telah ditulis oleh T.W. Arnold. Ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu 'Ubaydah mencapai lembah Jordan, penduduk Kristen setempat menulis surat kepadanya yang berbunyi:

"Saudara-saudara kami kaum Muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih bersikap kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintahan Islam lebih baik daripada pemerintahan Byzantium yang telah merampok harta dan rumah-rumah kami."¹⁵²

T.W. Arnold menulis lagi, bahwa sehubungan dengan perintah pengembalian *jizyah* oleh Abu 'Ubaydah di atas orang-orang Kristen kemudian mendoakan keselamatan para pemimpin Islam:

¹⁵¹ Al-Balādhurī, *Futuh al-Buldān*, 189.

¹⁵² Arnold, *Sejarah Dakwah Islam*, 50.

"Semoga Tuhan memberkahi kalian untuk memimpin kami kembali dengan memenangkan pertempuran melawan tentara Romawi, karena apabila mereka yang menang, maka mereka tidak akan mengembalikan sesuatu kepada kami, malah sebaliknya akan mengambil segala-galanya dari kami.¹⁵³

Maka dapatlah dipahami bahwa Islam tidak memiliki ajaran yang mengajarkan sikap agresif terhadap non-Muslim. Islam menekankan kebebasan untuk beragama dan menjunjung tinggi hasrat untuk hidup berdampingan secara damai. Kewajiban membayar *jizyah* bagi non-Muslim haruslah dipahami sebagai kewajiban sebagai warganegara yang dalam praktek sejarahnya lebih ringan bila dibandingkan dengan kewajiban kaum Muslimin sendiri. Anehnya, ternyata banyak non-Muslim yang kemudian malahan memeluk Islam, padahal dengan masuk Islam, mereka bahkan harus membayar zakat yang ternyata lebih banyak jumlahnya dari pada uang pajak bila mereka masih memeluk agama mereka yang lama.¹⁵⁴

Kewajiban mereka membayar *jizyah* kiranya bisa dipahami, karena umat Islam diwajibkan membayar zakat yang dikeluarkan dari harta mereka, baik zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat hasil bumi dan lain sebagainya. Demikian juga kaum Muslimin diwajibkan membayar *kaffarat* dan *fidyah* karena meninggalkan ibadah tertentu

¹⁵³ Ibid., 57.

¹⁵⁴ Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Agama dalam Islam*, 250.

atau karena pelanggaran sumpah dan merusak puasa karena persetubuhan dan sebagainya.

Pembayaran pajak lain dikenakan dengan nama *keharaj*. Pembayaran *jizyah* oleh penduduk non-Muslim di atas adalah semacam pajak yang memang berdasar pada asas bahwa seseorang tidak beragama Islam. Ini terbukti dari keterangan di atas bahwa apabila seseorang masuk Islam, maka gugurlah kewajiban ini. Ada pendapat yang tentunya juga berdasarkan fakta sejarah bahwa warganegara non-Muslim di samping ia harus membayar *jizyah* diwajibkan pula membayar *keharaj* (pajak tanah).¹⁵⁵ Akan tetapi ternyata pula bahwa *keharaj* yang disebutkan itu adalah *keharaj* yang berkedudukan sebagai *jizyah*.¹⁵⁶ Dengan demikian satu-satunya pajak yang diwajibkan atas non-Muslim karena ketidak Islamannya adalah *jizyah* saja, sedangkan seperti *keharaj* yang mempunyai maksud "pajak tanah" serta pajak-pajak yang lainnya menurut pendapat penulis baik penduduk Muslim maupun non-Muslim mempunyai kewajiban yang sama, karena khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz pada masa pemerintahannya menetapkan bahwa semua tanah dikenai *keharaj* baik pemiliknya *dhimmi* ataupun orang Islam.¹⁵⁷ Jadi non-Muslim mungkin saja akan dibebani pajak-pajak yang lain di samping *keharaj* dan *jizyah*, kewajiban yang juga harus ditunaikan oleh kaum Muslimin sebagai warga negara.

¹⁵⁵ H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), 75.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 69.

¹⁵⁷ Khadduri, *War and Peace*, 188.

Selanjutnya, hukum Islam telah mewajibkan *musta'min* secara umum, baik mereka sebagai penduduk ataupun bukan, untuk menjaga ketenteraman dan tata tertib umum. Misalnya, mereka dilarang menjadi mata-mata dan kalau terbukti menjadi agen rahasia musuh bisa dijatuhi hukuman mati.¹⁵⁸ Di dalam pergaulan mereka sehari-hari, di negara Islam telah ditentukan bahwa hukum pidana Islam untuk semua orang yang berada di dalam wilayah negara Islam tanpa memandang asal-usul mereka karena pada pokoknya hukum pidana adalah sebagai penjamin keamanan umum. Jadi, pada prinsipnya, setiap perbuatan yang menimbulkan kekacauan haruslah ditindak tanpa memandang siapa pelakunya. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli *fiqh* Islam, termasuk Abu Yusuf. Adapun Abu Hanifah mengatakan bahwa ada ketentuan khusus buat *musta'min*. *Musta'min* menurut Abu Hanifah dihukum karena tindak pidana yang dilakukannya melanggar hak-hak manusia (*ḥaqq al-'ibād*) atau melanggar sesuatu yang hak manusia lebih dominan dibandingkan dengan hak Allah (*ḥaqq Allah*). Adapun pelanggaran terhadap hak yang murni merupakan hak Allah seperti perzinaan atau yang hak Allah lebih dominan seperti pencurian, *musta'min* tidak dihukum. Alasan Abu Hanifah adalah bahwa *musta'min* ketika masuk kawasan Islam baik sekedar berkunjung, misalnya sebagai pedagang, atau hendak berdiam sementara disyaratkan kesediaan untuk berkelakuan baik serta tidak

¹⁵⁸ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 213.

melanggar mengganggu ketertiban bersama. Adapun bila ia melanggar hak Allah maka ia tidak dihukum, karena asas penjatuhan hukuman memerlukan adanya kekuasaan, sedangkan dalam hal ini tidak ada kekuasaan terhadap dia. Dia hanya bertempat tinggal sementara di kawasan Islam.¹⁵⁹

Akan tetapi pandangan Imam Abū Ḥanīfah ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dipakai pedoman oleh negara Islam dalam melaksanakan hukum Islam dan mencegah kemungkaran. Karena bagaimanapun juga penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hak Allah adalah untuk mencegah kekacauan, dan dengan sendirinya siapapun yang memasuki kawasan Islam haruslah menghormatinya. Adalah sangat janggal apabila *musta'min* masuk kawasan Islam kemudian ia mencuri atau berzina tapi ia tidak dipidana. Hal ini jelas merupakan ketidakadilan.¹⁶⁰ *Musta'min* tidak diwajibkan membayar pajak kecuali ia menanggalkan statusnya sebagai *musta'min* dan masuk menjadi *dhimmi*.¹⁶¹ Tetapi mungkin saja *musta'min* akan dikenakan pungutan atau pajak lain sesuai dengan kebutuhan negara. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭab ada pajak bagi mereka yang dinamakan '*ushur*. Pajak ini memang tidak pernah diadakan pada masa-masa sebelumnya, yakni pada masa

¹⁵⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, (T.t.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 343-344.

¹⁶⁰ Khadduri, *War and Peace*, 166.

¹⁶¹ 'Abd al-Rasul, *al-Mabadi' al-Iqtisādiyyah fī a-Islām*, 261.

Rasulullah dan masa Abu Bakr. Kisah ditetapkannya 'ushur (yang secara harfiah berarti "sepersepuluh") dapat dituturkan secara ringkas bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari melihat bahwa orang-orang Islam ditarik pajak ketika mereka memasuki kawasan perang (kawasan musuh) karena membawa barang dagangan, ia menulis surat kepada Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab dan meminta pendapatnya tentang bagaimana pula memperlakukan pedagang-pedagang dari kawasan perang yang masuk berdagang di kawasan Islam. 'Umar r.a. menjawab, mereka juga harus ditarik pajak sebanyak yang dibayar oleh orang-orang Islam. Kemudian ditentukan peraturan berikutnya bahwa *dhimmi* juga dikenai pajak perdagangan sejumlah seperduapuluh dari seluruh aset barang dagangan dan bagi pedagang Muslim seperempatpuluh.¹⁶²

Perlu ditambahkan, tidak asal barang perdagangan dipungut pajak, melainkan dengan syarat: *Pertama*, aset dagangan itu mencapai jumlah minimal (*nisab*) yakni 20 *dinar* (20 *mithqal*) emas atau 200 *dirham* perak. *Kedua*, barang dagangan itu dibawa berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya.¹⁶³ Selanjutnya ditentukan bahwa pajak ini dipungut tiap tahun.¹⁶⁴

Dengan selesainya uraian tentang kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh non-Muslim maka yang berikut ini adalah pembahasan tentang hak-hak yang

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ibid.

harus diberikan oleh pemerintah Islam kepada penduduk non-Muslim apabila mereka telah melakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik.

D. Hak dan Kebebasan Dasar Penduduk non-Muslim

Pada pembahasan di atas sudah dijelaskan bahwa pada pokoknya Islam menyamakan antara Muslim dengan non-Muslim. Artinya hak dan kewajiban mereka pada dasarnya sama. Kaidah yang telah ditetapkan adalah:

١٦٥
حَمُّ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ

Artinya:

Hak mereka (non-Muslim) sama dengan hak kaum Muslimin, dan kewajiban mereka pun sama dengan kewajiban kaum Muslimin.

Akan tetapi sudah dijelaskan pula, menyamakan secara mutlak adalah tidak mungkin, karena pada dasarnya memang ada perbedaan.¹⁶⁶ Non-Muslim yang telah diakui oleh pemerintah Islam sebagai warga negara atau penduduknya adalah mereka yang telah memberikan janji setia dan janji untuk berkelakuan baik serta tidak berbuat sesuatu yang dipandang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian kaum Muslimin telah diberi izin bahkan diperintahkan untuk membalas

¹⁶⁵ Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, 344.

¹⁶⁶ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizām al-Hukm fī al-Islām*, 395.

budi baik mereka itu berdasarkan ayat 8 surat al-Mumtahanah:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم والذين لم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة ٨)

Artinya :

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹⁶⁷

Perjanjian untuk menjadi *dhimmi* dan *musta'min* ini disertai dengan kesanggupan dari pemerintah Islam sebagai kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, hak milik dan kepercayaan mereka.¹⁶⁸ Sebagai contoh dari perlindungan ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan penduduk Kristen Najran. Berikut ini cuplikan dari isinya:

"Mereka (orang-orang Kristen Najran) mendapat perlindungan dari Allah dan janji dari Muhammad Rasulullah bahwa mereka terjamin kehidupan, hak milik, tanah, peribadatan baik bagi yang berada di tempat maupun yang sedang bepergian keluarga, gereja mereka dan segala yang mereka miliki. Tak

¹⁶⁷ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 924.

¹⁶⁸ Khadduri, *War and Peace*, 179.

satu pun dari uskup dan rahib yang akan dipindahkan dari gereja atau biara mereka dan tak ada satu pendeta pun yang akan dipaksa untuk meninggalkan cara hidup mereka sebagai pendeta. Hak-hak mereka tidak akan dikurangi maupun dilecehkan. Wilayah mereka tidak akan diduduki oleh tentara kaum Muslimin. Barangsiapa yang mencari keadilan, mereka akan mendapatkannya. Tidak akan ada penindasan dan tidak akan ada ketertindasan."¹⁶⁹

Maka dari itu pemenuhan perjanjian itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an ayat 1 Surat al-Ma'idah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian itu."¹⁷⁰

Kewajiban memenuhi perjanjian semacam yang dikutip di atas mengisyaratkan bahwa sektor-sektor yang dijamin itu adalah merupakan syarat-syarat yang vital bagi kesempurnaan kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Artinya, hanya dengan sektor-sektor itulah nilai kemanusiaan dari manusia benar-benar didudukkan pada kedudukan yang sebenarnya. Rincian selanjutnya yang akan diberikan dalam bagian lain dari buku ini akan di samping hal itu diberikan kepada kaum menjelaskan

¹⁶⁹Ibid.

¹⁷⁰Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

bahwa di samping hal itu diberikan Muslimin, juga diberikan kepada non-Muslim, atas dasar kesamaan martabat manusia.

1. Kebebasan Sipil

Apa yang dimaksud dengan kebebasan sipil adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan transaksi, obligasi, yang menjamin hak milik atas barang bergerak maupun barang tak-bergerak serta menjamin hak memanfaatkan apa yang ia miliki itu.¹⁷¹ Dalam hal ini, hak *dhimmi* untuk memiliki harta secara meyakinkan telah dijamin, bahkan (menurut madhab Hanafi) sekalipun hak milik atas minuman keras dan babi. Terhadap hak milik atas barang-barang haram ini telah ditentukan dengan istimewa bagi para pengikut suatu agama yang misalnya memiliki ajaran yang membolehkan hal-hal yang oleh Islam dipandang haram itu. Seorang Muslim yang menumpahkan minuman keras atau membunuh babi milik mereka wajib membayar ganti rugi. Akan tetapi jika sebaliknya mereka menumpahkan minuman keras atau membunuh babi milik orang Islam, mereka tidak wajib mengganti kerugian, sebab kedua barang tersebut dinilai sebagai harta bagi mereka sedang bagi orang Islam tidak.¹⁷² Maka jika hak milik atas barang-barang haram pun dijamin, apalagi atas barang-barang

¹⁷¹Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Muhammad Zain Hassan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 74-75.

¹⁷² Aliyy 'Abd al-Wahid Wafi, *al-Hurriyyah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967), 9.

yang tidak diharamkan. Nabi sendiri menghormati hak milik *dhimmi*. *Şafwān*, yang ketika itu belum memeluk agama Islam, diberitakan:

عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدراعاً فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (رواه أحمد).¹⁷³

Artinya :

Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah s.a.w. meminjam beberapa buah baju besi padanya. *Şafwān* bertanya, "Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?" Rasulullah saw menjawab, "(Bukan), tetapi ini pinjam meminjam yang ada jaminannya." *Şafwān* berkata, "Kemudian sebagian dari baju besi itu hilang, dan Rasulullah bersedia menggantinya." Akhirnya *Şafwān* pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya sekarang lebih senang berada di dalam Islam." (H̄R Aḥmad).

Bagi *musta'min* yang meskipun berkedudukan sebagai orang asing, hukum Islam pun menghormati hak

¹⁷³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. III, (Beirut: Daru Ṣadir, t.t.), hal. 401.

milik mereka. Harta yang dikumpulkannya di negara Islam tetap menjadi miliknya, dan hak miliknya tidak hilang, sekalipun ia kembali ke negerinya yang sedang memerangi negara Islam itu (*dar al-harb*), bahkan sekalipun ia ikut menyandang senjata memerangi negara Islam.¹⁷⁴

Bagi orang asing mungkin juga bisa diadakan pembatasan hak milik dan hak-hak lainnya. Seperti di Indonesia, orang-orang asing tidak mempunyai hak milik tanah, hak guna usaha, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan, sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria pasal 21 ayat (1), pasal 30 ayat (1) a, dan pasal 46 ayat (1).¹⁷⁵ Karena pada pokoknya menurut pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, hanya warganegara Indonesia sajalah yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.¹⁷⁶ Demikian pula, dalam ketentuan Islam, adanya pembatasan seperti itu adalah atas pertimbangan-pertimbangan segi pengutamaan warganegara di atas orang asing, bukan dari sebab perbedaan agama. Karena kalau mereka mau menjadi warga negara (*dhimmi*), tidak perlu harus masuk Islam, pembatasan hak-hak seperti ini

¹⁷⁴ Abu Zahrah, *Hubungan Internasional dalam Islam*, 82-83.

¹⁷⁵ Abdurrahman SH., *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kebutuhan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan*, (Bandung: Alumni, 1979), 23, 25 dan 29.

¹⁷⁶ *Ibid.*, 19.

- jikalau memang ada - menjadi hilang meskipun mereka tidak masuk Islam. Hak mereka sama dengan Muslim.

2. Kebebasan Bertempat Tinggal

Pada dasarnya, dalam konsep *fiqh siyasah* klasik, negara-negara Islam semuanya dipandang satu wilayah, oleh karena itu baik Muslim maupun *dhimmi* tidak boleh dihalangi bila mereka hendak masuk ke suatu negeri Islam yang lain walaupun bukan negeri orang itu sendiri.¹⁷⁷ Jaminan atas rumah atau tempat tinggal mereka dijamin oleh ketentuan umum, bahwa rumah siapa pun tidak boleh dimasuki tanpa izin dari pemiliknya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat al-Nur ayat 27. Ayat ini bersifat umum, mencakup baik rumah orang Muslim maupun rumah non-Muslim, karena - sebagaimana yang telah diterangkan - kedua golongan ini dipersamakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى

أَمْلَهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النور ٢٧)

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

¹⁷⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 42.

Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat."¹⁷⁸

3. Kebebasan Beragama

Setiap pemeluk Islam harus meyakini bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Tidak sahlah keislaman seseorang kalau hal ini tidak diyakininya. Sekalipun begitu, umat Islam dilarang memaksakan kebenaran ini kepada mereka yang tidak mau menerimanya. Islam ingin agar semua orang yang memeluknya benar-benar berdasar kepada keyakinan bahwa selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Sebab menurut Islam kebenaran itu sudah jelas, tinggal lagi terserah kepada manusia untuk mengikutinya atau tidak. Alasan memilih Islam haruslah berdasar kepada pemikiran yang sehat. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة ٢٥٦)

Artinya :

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah."¹⁷⁹

Rasulullah SAW dalam menyeru manusia kepada Islam, oleh Allah telah dibekali kesadaran bahwa sesungguhnya beliau hanyalah bertugas sebagai

¹⁷⁸ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 547.

¹⁷⁹ Ibid., 63.

penyampai saja, dan tidak dituntut lebih dari itu. Selama penyampaian itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka selesailah tugas beliau. Adapun apakah manusia mau beriman atau tidak hal itu bukan tanggung jawab beliau.

Firman Allah Surat al-Nahl ayat 82:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ (النحل ٨٢)

Artinya :

"Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."¹⁸⁰

Oleh karena itu, Rasulullah sendiripun tidak dibenarkan memaksa manusia supaya beriman. Beliau diberi pengatan oleh Allah dengan satu ayat yang berbentuk pertanyaan namun bermakna larangan, yakni surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَن فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى

يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس ٩٩)

Artinya :

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini

¹⁸⁰ Ibid., 414.

seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"¹⁸¹

Jangankan memaksa orang lain, memaksa istri sendiri untuk masuk Islam pun dilarang bagi suami. Padahal Islam menjadikan suami pemimpin bagi istrinya di dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, tetapi seorang Muslim yang memperistri wanita ahli kitab tidak boleh memaksa meninggalkan agamanya, bahkan ia tidak boleh mencegah istrinya menjalankan ajaran agamanya. Bahkan lagi, menurut sebagian madhab di dalam hukum Islam, seyogyanya dia mengantarkan istrinya untuk pergi menjalankan ibadah di gereja atau synagogue apabila hal itu dikehendaki oleh istrinya.¹⁸²

Berkenaan dengan pembahasan mengenai kebebasan memeluk agama, ada dua pembahasan penting, yaitu Islam dan perang serta Islam dan orang-orang murtad.

a. Islam dan Perang

Hukum Islam telah mendahului pendapat cendekiawan manapun di dalam mengelaborasi ajaran kesopanan ke dalam tatakrama perang. Islam mengklasifikasikan perang menjadi perang yang dibenarkan dan perang yang dilarang, menjadi pelopor di dalam menentukan keharusan pengumuman pernyataan perang dan peringatan terlebih dahulu, serta melarang

¹⁸¹ Ibid., 322.

¹⁸² Wafī, *al-Hurriyyah*, 61.

perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam peperangan.¹⁸³ Hanya dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri sajalah peperangan dibenarkan oleh Islam, dan kalau lawan cenderung untuk berdamai maka perdamaian itu akan disambut dengan tangan terbuka.

Firman Allah surat al-Anfal¹ ayat 61:

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

(الأنفال ٦١)

Artinya :

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁸⁴

Dalam hal ini ada julukan yang diberikan kepada Islam sebagai "agama pedang". Pernyataan ini benar adanya kalau yang dimaksudkan adalah bahwa Islam adalah agama yang mewajibkan jihad, yang sebagian dari jihad itu dengan jalan peperangan (pedang). Akan tetapi pernyataan tersebut sama sekali salah kalau yang dimaksudkan adalah bahwa Islam itu tersebar dengan pedang atau memakai jalan kekerasan.¹⁸⁵ Tuduhan bahwa kaum Muslimin biasa memaksa orang lain masuk Islam

¹⁸³ 'Aliyy Manşūr, *al-Sharī'ah al-Islamiyah Wa al-Qanūn al-Dawli al-'Amm*, 235.

¹⁸⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 271.

¹⁸⁵ 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Ḥaqā'iq al-Islām wa Abaṭil Kbuṣūmih*, (T.t.: Dār al-'Ilm, 1966) 211.

dengan cara kekerasan telah banyak dibantah oleh para ahli antara lain oleh penulis besar dari Barat Thomas K. yang menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai contoh kepahlawanan seorang Nabi dengan mengatakan bahwa kalau dikatakan Muhammad itu mempergunakan pedang agar seruannya kepada Islam diterima orang, jelaslah hal itu tidak bisa diterima oleh akal, karena tidak mungkin dia yang hanya seorang itu mengangkat pedang, memaksa orang yang begitu banyak untuk menerima seruan Islam. Hijrah ke Ethiopia sebanyak dua kali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi para pemeluk Islam dan juga hijrah ke Madinah adalah cerminan dari kenyataan bahwa sejak pertama kali Islam lahir justru non-Muslimlah yang memulai menyatakan perang. Kaum Muslimin justru sudah dimusuhi ketika mereka sama sekali tidak memiliki daya buat melawan.

Dengan mempelajari Kitab Suci al-Qur'an, maka perang dalam Islam hanyalah untuk beberapa sebab, yaitu untuk membela diri, membela agama, membela mereka yang teraniaya¹⁸⁶ dan menjamin kelancaran dakwah jangan sampai ada pihak-pihak yang menghalangi orang-orang yang hendak masuk Islam.¹⁸⁷ Selanjutnya untuk lebih memperdalam penjelasan tentang satu persatu sebab-sebab peperangan tersebut di atas bisa ditempuh dengan mempelajari sejarah Islam khususnya mengenai

¹⁸⁶ A. Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imami al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 390.

¹⁸⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. I, terj. Muchtar Yahya, (Jakarta: Jayamurni, t.t.), 111.

sebab-sebab terjadinya peperangan demi peperangan antara Muslimin dengan non-Muslimin. Petunjuk umum dari Rasulullah ketika memberangkatkan pasukan ke medan perang adalah sebagai berikut:

- Bertaqwalah kepada Allah, berbuatlah baik, jangan berkhianat dan penuhilah janji.
- Apabila berhadapan dengan musuh dari orang-orang musyrik, tawarkan kepada mereka tiga hal, apabila mereka menerima salah satunya, maka cukuplah:
 - Pertama ajaklah mereka masuk Islam, bila mereka menerima tawaran tersebut terimalah mereka kemudian ajaklah mereka hijrah, bila mereka menolak untuk berhijrah katakanlah kepada mereka bahwa mereka tergolong Muslim Makkah yang tidak berhak menerima pampasan perang.
 - Bila mereka tidak mau masuk Islam, suruhlah mereka membayar *jizyah* (dengan mengadakan '*aqd dhimmah* yaitu jaminan perlindungan keamanan bagi jiwa dan hartanya).
 - Bila tidak mau membayar *jizyah* dengan mengadakan '*aqd dhimmah*, mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.
- Tatkala kamu mengepung kubu pertahanan musuh, jika mereka yang berada di dalamnya meminta

perlindungan dan perdamaian, maka penuhilah permintaan mereka itu dan jaminlah keamanan mereka.¹⁸⁸

Semua ini adalah sebagai upaya untuk mengelakkan peperangan yang oleh Allah sangat dibenci. Ayat al-Qur'an yang akan disebutkan berikut ini berisi izin untuk mengadakan peperangan. Akan tetapi di dalam ayat tersebut kata "perang" sendiri malah tidak disebutkan. Ini bisa ditafsirkan bahwa Allah membenci peperangan, sehingga menyebutkannya pun tidak berkenan.¹⁸⁹ Ayat tersebut adalah ayat 39 dan 40 Surat al-Ḥajj:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس
بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم
الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز (الحج ٣٩-٤٠)

Artinya :

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang

¹⁸⁸ Al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār*, vol. VII, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī, al-Ḥalabī, t.t.), 261.

¹⁸⁹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, vol. I, 109.

yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa.¹⁹⁰

Penjelasan itu pula menunjukkan bahwa sebelum peperangan terjadi, kaum Muslimin selalu memberitahukan terlebih dahulu kepada musuhnya, artinya tidak dilaksanakan dengan tiba-tiba dan harus tetap tidak meninggalkan rasa belas kasihan. Hadis-hadis Nabi berikut ini memberikan ketentuan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam peperangan.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وبا لله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا

¹⁹⁰ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 518.

صغيرا، ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا (إن الله يحب المحسنين) (رواه أبو داود).¹⁹¹

Artinya :

Dari Anas bin Malik, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Berangkatlah dengan asma Allah dan dengan berperang pada agama Rasulullah. Janganlah kamu membunuh orang yang sudah sangat tua, anak-anak kecil, wanita dan penuhilah janji. Kumpulkanlah rampasan perangmu serta berbuatlah kebaikan. (Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik)." (H.R. Abu Dawūd).

Demikian juga dilarang menebang (memotong dengan maksud merusak) pepohonan serta dilarang menghancurkan bangunan.

عن يحيى بن سعيد أن ابا بكر بعث جيوشا إلى شام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان يزيد أمير ربيع من تلك الارباع. فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا مرما، ولا تقطع شجرا

¹⁹¹ Abu Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, 36.

مشمرًا ولا تحزب عامرًا، ولا تعقرن شاة، ولا بيعير إلا لماكته ولا تعقرن نخلا
ولا تحرقه، ولا تغلل، ولا تحجن. (رواه الامام مالك في الموطأ).¹⁹²

Artinya :

Dari Yahyā bin Sa'īd, Abū Bakr mengirim tentara ke Sham (Syuriah), kemudian keluarlah ia berjalan bersama Yazid bin Abī Sufyān, ketika itu Yazid menjadi gubernur dari salah satu kawasan itu. Abū Bakr berkata, "Aku wasiatkan kepadamu sepuluh hal, yakni janganlah kalian bunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah sangat tua, janganlah kau tebang pohon yang berbuah, jangan kau robohkan bangunan, janganlah kau bunuh kambing dan unta kecuali untuk sekedar dimakan, janganlah kau binasakan pohon kurma dan jangan engkau bakar, jangan berkhianat serta sekali lagi jangan berkhianat. (H.R. Malik).

Demikian juga orang-orang menyendiri untuk beribadah tidak boleh dibunuh.

عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث
جيوشه قال : اخرجوا لله تقاتلون في سبيله من كفر بالله ولا تغدروا

¹⁹² Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, vol. II, (Kairo: Dar Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah-Īsa al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurkah, 1951), 447-448.

وتغلوا وتمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع . (رواه أحمد) .^{١٩٣}

Artinya:

Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah s.a.w. apabila mengiriskan tentaranya selalu bersabda, "Berangkatlah hanya karena Allah dan berperangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepadaNya, jangan berkhianat, jangan mencincang-cincang tubuh musuh, janganlah membunuh kanak-kanak serta janganlah kau bunuh para biarawan." (H.R. Aḥmad).

Penyiksaan juga dilarang dilakukan:

عن حمزة الاسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال : فخرجت فيها وقال : إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال : إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار . (رواه أبو داود) .^{١٩٤}

Artinya :

Ḥamzah al-Aslamī berkata, "Ketika Rasulullah s.a.w. mengangkatnya sebagai panglima perang, tatkala

¹⁹³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. I, 300.

¹⁹⁴ Abu Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, 50.

sudah siap untuk berangkat beliau bersabda, "Apabila engkau berjumpa dengan si Fulan maka bakarlah dia." Kemudian Hamzah beranjak tempat lalu Rasulullah memanggilnya lagi dan dia kembali kepada beliau dan bersabdalah beliau, "Apabila kamu berjumpa dengan si Fulan, maka bunuhlah dia dan jangan kau bakar, karena hanya Tuhannya api yang boleh menyiksa dengan api."

Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam memastikan ditegakkannya etika di dalam perang. Konflik dengan kekerasan ini tidak boleh dilakukan dengan membabi buta sehingga menimbulkan kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu dilarang:

- Membunuh anak-anak, wanita, orang yang sangat tua dan para rahib, karena mereka biasanya tidak membantu musuh kaum Muslimin di dalam peperangan.
- Membunuh ternak dan hewan-hewan dengan maksud merusak. Demikian juga tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh dibinasakan.
- Merusak bangunan.
- Menyiksa musuh, kecuali kalau musuh memulai terlebih dahulu sedang kaum Muslimin hanya membalas perbuatan mereka saja, meskipun sekali tempo memaafkan dipandang lebih baik.

- Mengkhianati perjanjian.

Di dalam peperangan sudah umum hal-hal yang tidak terhindarkan, seperti terbunuhnya wanita, anak-anak serta orang-orang lain yang semestinya tidak boleh dibunuh, misalnya ketika di dalam suatu tempat perlindungan laki-laki, wanita dan anak-anak bercampur menjadi satu sehingga sulit sekali dibedakan. Ada riwayat bahwa Rasulullah pernah tidak mempersalahkan siapapun dalam kasus seperti itu ketika terjadi wanita dan anak-anak terbunuh.

عن الصعب بن جثامة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن

الذراري من المشركين يبيئون فيصيبون من نسائهم وذرا ربهم فقال : مم

منهم (رواه مسلم) .^{١٩٥}

Artinya :

Dari al-Ṣa'b bin Jaththamah, Nabi Muhammad s.a.w. ditanyai tentang kanak-kanak keturunan musyrik yang dijumpai pada waktu malam (bersama-sama orang dewasa atau dalam keadaan lain yang menyebabkan tidak bisa dikenali) yang kemudian baik wanita maupun anak-anak mereka mendapat serangan, maka beliau menjawab, "Wanita dan anak-

¹⁹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. II, (Kairo: al-Mashhad al-Ḥusaynī, t.t.), 73.

anak itu termasuk mereka yang diserang (musyrik) itu." (H.R. Muslim).

Rasulullah juga pernah menyuruh membunuh orang musyrik yang sudah tua, karena ia mengambil peranan di dalam peperangan walaupun secara tidak langsung.¹⁹⁶

عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا
شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم (رواه أحمد) ¹⁹⁷

Artinya :

Dari Samrah bin Jandab, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Bunuhlah orang-orang musyrik yang sudah tua dan jangan kamu bunuh pemuda-pemudanya."

Dalam hal pepohonan dan bangunan, kalau penghancurannya memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan demi keselamatan umat Islam, artinya tidak ada jalan lain kecuali dengan itu maka hal itu tentu saja harus dilakukan.

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق
(رواه مسلم) . ¹⁹⁸

¹⁹⁶ Al-Shawkānī, *Najd al-Awṭār*, 281.

¹⁹⁷ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. I, 13.

¹⁹⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4.

Artinya :

Ibn 'Umar berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. menebang pohon kurma Bani Naḍir dan mengadakan pembakaran."

b. Islam dan Orang-Orang Murtad

Murtad menurut istilah para ahli hukum Islam adalah orang yang keluar dari agama Islam setelah memeluknya. Istilah ini sendiri berasal dari kata dasar *radda* yang artinya "kembali", seakan melukiskan mereka yang murtad itu sebagai orang yang telah surut ke belakang sesudah maju menggapai petunjuk.¹⁹⁹ Hukuman orang murtad menurut hukum Islam adalah hukuman mati. Hal ini berdasarkan hadis dari Ikrimah bahwa Ibn 'Abbas berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barangsiapa yang menukar agama (Islam) nya maka bunuhlah dia" Teks asli dari hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه.²⁰⁰

Bagaimanapun juga hukuman ini adalah hukuman yang berat dan mungkin mengundang pertanyaan, bukankah hukuman ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama di dalam Islam itu sendiri, yakni dengan mewajibkan Muslim tetap berada di dalam Islam

¹⁹⁹ Abu Zahrah, *al-Uqubah*, 188.

²⁰⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 440.

dan menghukum orang yang keluar, dan bukanlah Allah telah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة ٢٥٦)

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah."²⁰¹

Memang ayat tersebut berpengertian bahwa tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam, karena Islam ingin agar orang yang memasukinya berdasarkan kebebasan penuh dengan tumbuhnya kesadaran tentang kelebihan Islam bila dibandingkan dengan agama lain. Oleh karena itu ayat tersebut di atas disambung dengan :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة ٢٥٦)

Artinya:

"Karena itu siapa saja yang ingkar kepada *ṭaghūt* (setan dan apa saja yang disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada simpul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."²⁰²

²⁰¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

²⁰² Ibid.

Dalam hal ini, Abū Zahrah mengemukakan pendapatnya. Barangsiapa yang telah masuk Islam berdasarkan kebebasan dan kesadaran berarti telah mendapatkan petunjuk, maka dari itu ia tidak mungkin dan tidak boleh melepaskannya, karena sebenarnya kenyataan tentang kebenaran Islam itu tidak akan pernah hilang dari sanubarinya. Oleh karena itu, patut diteliti kenapa dia sampai keluar dari Islam.²⁰³

Hukuman yang dijatuhkan pada orang tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan beragama, karena kebebasan berkepercayaan mewajibkan seseorang agar beriman kepada apa yang diucapkan dan diperbuatnya dengan jalan dia harus berpegang kepada alasan yang kuat ketika berpindah dari suatu kepercayaan ke kepercayaan yang lain. Islam tidak ingin orang berpindah agama dengan alasan yang tidak tulus, sehingga Islam membentengi masyarakat dari maksud-maksud yang tidak wajar, baik ketika masuk Islam maupun ketika keluar. Banyak kisah orang masuk Islam atas motivasi keuntungan materi, kepentingan politik, keuntungan lain seperti agar dibenarkan menceraikan istri atau menikah lagi. Mereka yang keluar dari Islam umumnya dari kalangan orang seperti ini, mereka keluar lagi dari Islam setelah tercapai maksudnya. Jarang sekali dijumpai orang yang semenjak kecil telah berada di dalam Islam kemudian ia keluar, kecuali karena keadaan yang ekstrem.

²⁰³ Abū Zahrah, *al-'Uqūbah*, 101.

Maka jika Islam menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang keluar dari Islam, hal itu justru dimaksudkan untuk mencegah tindakan mempermainkan agama dan untuk melindungi kebebasan berfikir dari pencemaran. Di dalam suatu pemerintahan berdasarkan Islam, masyarakat dibebaskan untuk menganut agama apa saja, termasuk bebas untuk tidak beragama. Ketika orang berfikir untuk masuk Islam, yang sama sekali bukan merupakan kewajiban, maka ia harus tahu konsekuensi dari keputusannya untuk keluar dari Islam, sehingga keputusan untuk masuk Islam diharapkan diambil dengan pertimbangan yang matang.²⁰⁴

4. Kebebasan Berfikir dan Mengutarakan Pendapat

Salah satu pengertian dari kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat adalah kebebasan orang untuk berfikir dalam bidang-bidang yang diminatinya sejauh yang dapat dijangkaunya dan kebebasan mempertahankan pendapatnya serta kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tadi melalui cara wajar yang ia sukai.²⁰⁵ Salah satu mukjizat yang dibawa al-Qur'an adalah bahwa al-Qur'an memuat pernyataan-pernyataan tentang ilmu pengetahuan. Pernyataan-pernyataan tersebut terlihat demikian sederhananya, tetapi kemudian ternyata dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Ayat-ayatnya banyak memuat hukum alam yang tidak disanggah kebenarannya

²⁰⁴ Ibid., 102.

²⁰⁵ Wafī, *al-Hurriyah*, 77.

oleh ilmu pengetahuan modern.²⁰⁶ Secara implisit, pernyataan-pernyataan itu merangsang minat berfikir dari manusia untuk berfikir tentang diri dan lingkungannya serta soal-soal lain dan sekaligus menantang mereka untuk menguji kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut.

Salah seorang ahli yang tertarik menyambut tantangan al-Qur'an adalah seorang dokter ahli bedah berkebangsaan Perancis, Dr. Maurice Bucaille. Berdasarkan penyelidikannya melalui cara memperbandingkan al-Qur'an, Bibel serta sains modern berkesimpulan bahwa al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang sebenarnya dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir.²⁰⁷ Dia katakan juga bahwa tidak ada pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang dapat disangkal oleh sains.²⁰⁸ Berkali-kali ia mengulangi kesimpulan tersebut, seperti al-Qur'an tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern ini,²⁰⁹ dan bahwa, menurutnya, al-Qur'an berada di luar kritik sains modern.²¹⁰ Katanya lagi, penyelidikan dan

²⁰⁶ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Tinggi Da'wah Islam Indonesia, 1972), 29.

²⁰⁷ Maurice Bucaille, *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*, terj. H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 10.

²⁰⁸ Ibid., 19.

²⁰⁹ Ibid., 21.

²¹⁰ Ibid., 319.

penemuan-penemuan modern telah menunjukkan kebenaran al-Qur'an.²¹¹

Di satu pihak pernyataan al-Qur'an yang sering kelihatan remeh, tetapi jika diselidiki secara ilmiah dan ditinjau dengan hasil-hasil sains modern akan ternyata bahwa pernyataan-pernyataan itu menunjukkan hal-hal yang kemudian dibenarkan oleh sains,²¹² bahkan kitab suci ini bebas dari kesalahan-kesalahan ilmiah.²¹³

Islam tidak menghalangi siapa saja yang ingin menguji kebenaran-kebenaran yang telah dianggap mapan, bahkan dibuka kesempatan mempertanyakan dan menguji kebenaran isi al-Qur'an dari sudut bidang ilmu pengetahuan apa saja. Hal ini terbuka bagi siapapun, baik ia Muslim atau bukan.²¹⁴ Di dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai kalimat, "apakah kamu tidak berfikir?" dan kalimat-kalimat lain yang sama maksudnya.

Rasulullah menyebut orang yang tidak mempunyai pendapat sebagai orang yang lemah. Sejarah Islam penuh dengan peristiwa-peristiwa abadi, di saat itu para Muslim perseorangan maupun jama'ah menjalankan kebebasan berpendapat dengan segala keyakinan dan keberanian.²¹⁵ Khususnya mengenai kebebasan berfikir ilmiah, Rasulullah telah memberikan kemerdekaan sepenuhnya.

²¹¹ Ibid., 355.

²¹² Ibid., 366.

²¹³ Ibid., 367

²¹⁴ Mutawalliyy, *Mabadi' Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 362.

²¹⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj. H.M.S. Agustjik, (Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1977), 70.

Dalam soal-soal keduniaan seperti ini Islam tidak memberikan perincian mengenai seluk beluknya, akan tetapi hal itu diserahkan kepada umat manusia agar mempergunakan daya fikirnya. Dirangsangnya manusia dengan umpan-umpan pertanyaan tentang penciptaan alam semesta dengan seluruh sistemnya. Diajaknya mereka berfikir mulai dari hal-hal yang ada pada tubuhnya sendiri sampai kepada hal-hal yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diperhatikan atau diketahuinya.

Kalau al-Qur'an mendorong manusia untuk berfikir, berarti pula al-Qur'an menghargai hasil dari daya fikir itu. Pernyataan yang diberikan oleh Dr. Maurice Bucaille di atas menunjukkan bahwa sebenarnya al-Qur'an dan ilmu pengetahuan adalah ibarat satu mata uang yang bermuka dua. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu di dunia Islam tidak pernah terjadi pengalaman seperti yang dialami oleh Galileo Galilei. Dia mendapatkan penemuan baru yang mengatakan bahwa bumi ini mengitari matahari dan bukan merupakan poros dari seluruh tata surya sebagaimana yang saat itu dipercayai. Oleh gereja ia dipaksa menarik pendapatnya dan ia dijatuhi hukuman tahanan selama 8 tahun di masa hidupnya.²¹⁶ Di dunia Islam tidak ada kaum cendekiawan yang menjadi korban pemaksaan dogma seperti di atas dan tidak pernah ada suara-suara yang menghendaki pemisahan agama dari ilmu pengetahuan.

²¹⁶ William Benton, *Encyclopaedia Britannica*, Vol. IX (London, 1965), 1088.

5. Kebebasan politik

Kebebasan politik berasal dari inti kesadaran bahwa rakyat adalah sumber kedaulatan negara.²¹⁷ Di antara hak-hak yang terpenting yang harus diberikan kepada rakyat sehingga benar-benar menjadi sumber kedaulatan adalah hak masing-masing individu baik secara langsung maupun tidak untuk memilih kepala negara, hak untuk mengoreksi dan meminta pertanggung jawaban kepala negara serta memberhentikannya.²¹⁸

Selanjutnya berdasarkan hadis Nabi yang telah dikutip pada pembahasan yang lalu tentang larangan perlakuan sewenang-wenang terhadap non-Muslim maka berarti mereka berhak memberikan teguran kepada pemerintah Islam khususnya manakala mereka merasa dirugikan. Oleh karena itu mereka berhak memilih wakil mereka untuk didudukkan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian anggota DPR negara Islam terdiri dari bermacam-macam organisasi maupun aliran bukan hanya perwakilan Muslim saja. Dengan adanya berbagai faham dalam organisasi itu barulah terwujud apa yang benar-benar dikatakan sebagai wakil rakyat yang akan memperjuangkan golongan-golongan rakyat yang diwakilinya.²¹⁹ Berdasarkan aturan seperti ini menjadilah

²¹⁷ Wafī, *al-Hurriyyah*, 91.

²¹⁸ Ibid.; Muhammad Hamidullah, *Pengantar Studi Islam*, terj. A. Chotib, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 220.

²¹⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Kosenpsi Negara Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1952), 64.

rakyat benar-benar sebagai sumber kekuatan dan kedaulatan.

6. Hak Memangku Jabatan Umum

Pada prinsipnya dua golongan Muslim dan non-Muslim sama-sama berhak memangku jabatan umum. Non-Muslim dibenarkan memangkunya di pemerintah Islam. Sejarah telah banyak membuktikan kenyataan ini, walaupun hal itu tidak terjadi pada masa Rasul dan Khalifah yang empat. Mungkin hal ini disebabkan keadaan waktu itu yang kaum Muslimin merasa belum aman sepenuhnya dari gangguan non-Muslim. Di dalam sejarah Islam telah terjadi bahwa ada *dhimmi* yang mengambil bagian di dalam pemerintahan negara hingga jabatan menteri, akan tetapi hanya terbatas pada kementerian *tanfidh* saja, bukan kementerian *tafwid*.²²⁰

Kementerian *tanfidh* adalah kementerian yang hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan kepala negara. Kementerian ini menjembatani antara kepala negara dengan rakyat, tidak mempunyai kebijaksanaan sendiri. Adapun kementerian *tafwid* adalah kementerian yang oleh kepala negara disertai wewenang dalam membuat kebijaksanaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.²²¹

Pembedaan kedua macam kementerian tersebut adalah sekedar pendapat ahli yang bersifat teoretis saja,

²²⁰ Mutawalliyy, *Mabadi' Niẓam al-Hukm fī al-Islām*, 394-395.

²²¹ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, (Mesir: al-Ḥalabī, 1973), 22 dan 25.

dan hampir-hampir tidak pernah terwujud dalam kenyataan di dalam sejarah ketatanegaraan Islam, kecuali mungkin hanya untuk masa yang singkat, yakni sebagian dari masa 'Abbāsiyah.²²² Pendapat seperti itu sudah bisa dipastikan tidak berdasarkan pernyataan-pernyataan eksplisit dari *naṣṣ* al-Qur'an maupun hadis, tetapi pertimbangan rasional, *ijtihadi*, sebagaimana umumnya urusan kenegaraan dalam Islam. Akan tetapi pertimbangan rasional ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga merupakan hasil menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis yang dipandang relevan, di mana semangat dari sumber wahyu itu dipakai sebagai pedoman umum.

Ada ayat-ayat yang dapat mengilhami langkah pengetatan terhadap peranan non-Muslim di dalam roda pemerintahan kaum Muslimin, seperti ayat-ayat di bawah ini:

a. Ayat 28 surat Āli 'Imrān :

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير (آل

عمران ٢٨)

²²² Mutawalliyy, *Mabādi' Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām*, 228-229.

Artinya :

"Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi *waliyy* dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali (karena siasat) memelihara diri dari sesuatu atau yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)."²²³

b. Ayat ke 57 surat al-Ma'idah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ مَزْوَاعًا مِّنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
كُتْمَ الْمُؤْمِنِينَ (المائدة ٥٧)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil jadi pemimpin, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang kafir (musyrik). Dan bertaqwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."²²⁴

²²³ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

²²⁴ *Ibid.*, 170.

Arti kata *awliya'* di dalam kedua ayat tersebut adalah penolong, pembantu,²²⁵ teman akrab, pemimpin dan pelindung.²²⁶ Ayat-ayat seperti ini pasti bisa ditafsirkan sebagai larangan memberikan jabatan penting kepada non-Muslim, terutama jika hubungan antara Muslim dan non-Muslim sedang dalam keadaan sulit. Namun jika hubungan itu sedang tidak bermasalah, maka bisa saja ayat-ayat ini dipandang tidak menjadi halangan bagi pemberian jabatan seperti itu kepada non-Muslim di tempat-tempat yang secara *common sense* tidak membahayakan.

Kenyataan sejarah memang menunjukkan perkembangan dalam soal ini. Keadaan pada zaman Nabi dan Khalifah yang empat serta zaman-zaman sesudahnya sebagaimana yang telah diterangkan terdapat adanya perkembangan di dalam soal kedudukan non-Muslim. Kalau pada kedua zaman yang pertama itu non-Muslim tidak mendapat jabatan apapun, maka lain halnya dengan kondisi mereka pada zaman sesudahnya. Pada masa Islam di Andalusia ada non-Muslim yang diangkat menjadi panglima perang. Pada zaman Khalifah Hārūn Rashid (Bani Umayyah) pernah terjadi adanya seorang Nasrani yang menjadi pengawas semua sekolah yang ada.²²⁷

²²⁵ Muḥammad 'Aliyy al-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Vol. II, (Mesir: Muḥammad 'Aliyy Ṣubayh, 1953), 5.

²²⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

²²⁷ Mutawalliyy, *Mabadi' Niḡam al-Ḥukm fī al-Islām*, 394.

Sudah dimaklumi bahwa negara akan membedakan mereka yang yang berstatus warganegara dan bukan. Begitu juga jika sebuah negara Islam membuat perbedaan hak antara Muslim dan non-Muslim. Sebagaimana di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya diberikan kepada orang yang sejak kelahirannya menjadi warganegara Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya. Dengan demikian mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak berhak memegang jabatan itu sekalipun mereka telah berkedudukan sebagai warganegara.

7. Persamaan di Muka Hukum

Perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah SAW dan penduduk Najran yang beragama Kristen yang juga telah dikutip di atas antara lain berbunyi "Barangsiapa yang mencari keadilan maka dia akan mendapatkannya. Tidak ada penindas dan tidak ada pihak yang tertindas."²²⁸ Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab, seorang Yahudi menggugat 'Aliyy bin Abī Ṭalib (saudara sepupu Rasulullah yang beliau ambil menantu dan pada masa berikutnya menjadi khalifah yang keempat) di hadapan Umar. Setelah keduanya tampil di muka pengadilan beliau, beliau memanggil orang Yahudi itu dengan namanya sendiri, sedang Aliyy dipanggil dengan julukannya yakni Abā al-Ḥasan ("Bapak al-Hasan, anak

²²⁸ Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, 179.

pertama Aliyy bernama al-Ḥasan, suatu bentuk penghormatan). Maka marahlah 'Aliyy. Umar bertanya kepada 'Aliyy, "Apakah engkau tidak senang berurusan hukum dengan seorang Yahudi, yang kemudian di muka hukum kau dan dia berkedudukan sama?" Jawab Ali, "Aku marah justru karena engkau tidak menyamakan kedudukan kami. Engkau memanggil dia dengan namanya sendiri, sedangkan aku kau panggil dengan julukan kehormatanku."²²⁹

8. Hak Mendapatkan Jaminan Sosial

Pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khaṭṭab, seorang Yahudi yang telah tua dan matanya telah rabun datang kepada beliau memohon perlindungan dengan kata-katanya, "*Jizyah*, kebutuhan dan usia lanjut." Khalifah Umar memahami maksud permohonannya, lalu membawanya ke rumah kediaman Khalifah dan memenuhi segala kebutuhannya. Maka dipanggillah bendahara negara diperintahkannya, "Perhatikanlah nasib rakyat ini dan semua temannya! Kita tidak bersikap adil, kalau kita sudah makan masa mudanya (dengan memungut *jizyah*), tetapi kita lupakan zaman tuanya."²³⁰

Perbendaharaan negara di dalam sejarah politik Islam ditangani oleh lembaga yang disebut dengan *bayt al-māl*, harfiah bermakna "rumah harta". Dana yang diperoleh oleh *bayt al-māl* berasal dari bermacam-macam sumber,

²²⁹ Mutawalliyy, *Mabadi' Niḡam al-Hukm fī al-Islām*, 393.

²³⁰ H. Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral*, 361.

zakat dan pajak serta rampasan perang. Jaminan sosial adalah salah satu fungsi dari pada *bayt al-mal* itu. Mereka yang berada dalam keadaan sulit akan dibantu. Islam menentukan golongan-golongan yang harus mendapat jaminan sosial untuk kehidupan yang layak.²³¹ Mereka adalah fakir miskin, orang sakit, buta, lumpuh, lanjut usia, gelandangan dan tawanan perang.²³²

Ada orang-orang lain yang tampaknya digolongkan kepada mereka yang terbelit persoalan ekonomi yang juga mendapatkan bantuan dari *bayt al-mal*, yaitu orang yang terlilit hutang, orang yang tidak mampu membayar denda bagi kejahatan yang dilakukannya, seperti pembunuhan tidak sengaja, orang yang kehabisan perbekalan di dalam perjalanan dan tamu.²³³ Jaminan sosial di atas bukan khusus untuk orang-orang fakir yang beragama Islam saja, akan tetapi semua orang yang berada di dalam perlindungan pemerintah Islam. Hak mereka terhadap perbendaharaan negara sama dengan hak orang Islam.²³⁴

Ringkasan

Keanekaragaman keyakinan yang dianut oleh manusia memang telah menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri pun dilarang oleh Allah untuk memaksa orang meninggalkan keyakinan mereka

²³¹ Musthafa As-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, terj. H.A. Malik Ahmad, (Jakarta: CV. Mulia, 1964), 51-52.

²³² Ibid., 52.

²³³ Ibid., 52-53.

²³⁴ Yusuf al-Qaradāwī, *Musḥkilāt al-Faqr wa Kayf 'Alajaha al-Islam*, (T.t: Maktabah Wahbiyah, 1975), 117.

maupun masuk Islam. Ketentuan yang secara umum telah ditetapkan adalah bahwa non-Muslim tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Kewajiban yang ditetapkan untuk mereka harus masih dalam tingkat kewajaran dan hak-hak mereka harus selalu diberikan secara utuh.

Hukum Islam pada prinsipnya menyamakan warganegara Muslim dan warganegara non-Muslim (*dhimmi*) di dalam menetapkan kewajiban, hak dan kebebasan. Akan tetapi sebagaimana dimaklumi, persamaan yang sempurna tentulah tidak akan terjadi, karena pada hakikatnya kedua golongan itu memang berbeda. Semua warganegara wajib mematuhi hukum yang berlaku (hukum Islam). Adapun bagi non-Muslim, mereka tidak diwajibkan mematuhi hukum-hukum tersebut bila hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun perlu ditekankan bahwa semua warga negara diwajibkan menjaga ketenteraman umum sekalipun bagi *dhimmi* hal itu akan bertentangan dengan keyakinan mereka.

Di dalam perpajakan, *dhimmi* menurut hukum yang asal diwajibkan membayar *jizyah* (pajak kepala) sebagai imbalan dari jaminan keamanan yang diberikan negara dan imbalan bagi kebebasan mereka dari kewajiban militer untuk mempertahankan ideologi negara, karena kewajiban ini hanya dibebankan kepada kaum Muslimin

saja. *Jizyah* hanya diwajibkan kepada *dhimmi* laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta yang mampu membayarnya. Kewajiban orang asing (*musta'min*) dalam hubungannya dengan kepatuhan hukum yang berlaku dan pemeliharaan ketenteraman umum disamakan dengan *dhimmi*. *Musta'min* tidak wajib membayar *jizyah*. Kewajiban-kewajiban selain dari apa yang telah disebutkan ditetapkan tanpa memandang keyakinan.

Selanjutnya Muslim dan *dhimmi* menikmati persamaan-persamaan dalam hal kebebasan sipil, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan beragama dan berkepercayaan, kebebasan berfikir dan mengutarakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memangku jabatan umum. Persamaan di muka hukum dan hak mendapatkan jaminan sosial.

Perbedaan antara Muslim dan *dhimmi* terletak pada hak memangku jabatan umum, dengan ketentuan bahwa non-Muslim tidak berhak menduduki posisi yang dipandang berbahaya bagi Islam dan pemeluknya. Hak dan kebebasan *musta'min* sama dengan hak dan kebebasan yang dinikmati oleh *dhimmi* kecuali bila ditentukan lain dengan mempertimbangkan kepentingan warganegara, bukan pertimbangan kepercayaan.